

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> tertulis suatu makna, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat) dalam arti negara pengurus.<sup>2</sup> Selain itu, Negara Indonesia juga merupakan Negara yang berbentuk Republik dimana kedaulatan berada sepenuhnya ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang Dasar. Karena tujuan lahirnya Republik Indonesia adalah untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya.<sup>3</sup> Selain itu, tujuan Negara Indonesia secara definitif tertuang didalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi:

*“Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”*

Untuk mewujudkan tujuan dari Negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut maka Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah yang dalam pengaturan Pasal 18 UUD 1945 wajib mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang 1945

<sup>2</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h.1

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h 20

bangsa Indonesia. Meskipun negara Republik Indonesia menganut prinsip negara kesatuan dengan pusat kekuasaan pengendalian saja. Jadi setiap daerah yang berada pada pemerintah pusat namun heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah yang berotonom. Maksud dari daerah yang berotonom adalah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hanya bersifat pengawasan dan menurut pemerintah pusat sudah mampu dan layak untuk menjadi daerah yang berotonom diberi kebebasan untuk menjalankan otonomi daerah. Adapun pengertian otonomi daerah menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

*“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Pada hakikatnya proses otonomi daerah adalah desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan serta sebagai pendemokratisasian pemerintah, untuk mengikut sertakan rakyat bertanggung

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>4</sup>

APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>5</sup>

Secara umum masyarakat mengenal 2 jenis pasar, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli disertai ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan berupa ikan, buah-buahan, sayur, telur, daging, pakaian, elektronik, jasa dan bisa tawar menawar antara pembeli dan penjual. pasar seperti ini masih banyak dijumpai di Indonesia dan umumnya terletak di dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Pasar modern antara lain mall, supermarket, department store, shopping centre, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, dan sebagainya. Barang yang dijual disini memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga

<sup>4</sup> M. Busrizalt, *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*, (Yogyakarta: total Media, 2013) h.75

<sup>5</sup> Haw. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002) h 68

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang rijek/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kualitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan pajak). Pasar modern juga memberikan pelayanan yang baik salah satunya mengandalkan keramahan.

Namun pasar tradisional pada umumnya tumbuh secara spontan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat di permukiman sekitar dan menggunakan lokasi yang tidak semestinya diperuntukan sebagai pasar<sup>6</sup>. Hal tersebut sedikit banyak akan membebani sarana dan prasarana yang memang tidak dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan sebuah pasar dengan layak disekitar permukiman masyarakat.

Pasar kaget di dalam sebuah pemukiman, telah memberikan dampak positif diantaranya mampu memberikan pelayan bagi kebutuhan warga; menyediakan kebutuhan sehari-hari, memberikan peluang usaha, kesempatan kerja serta mendorong pengembangan suatu wilayah, yang pada akhirnya kesejahteraan dan pendapatan ekonomi meningkat, sedikit banyak juga berpengaruh pada perbaikan kualitas perumahan dan pemukimannya. Namun disisi lain karena tidak atau belum dikelola dengan baik maka pasar kaget juga menimbulkan banyak masalah seperti barang yang diperjual belikan tidak

<sup>6</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.170



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjamin kesehatannya, ritribusi pemerintah atau pendapatan pemerintah tidak. Bahkan muncul masalah sosial dengan adanya pungutan liar dan premanisme. Hal tersebut diatas sangat mempengaruhi kualitas permukiman yang berada disekitar pasar kaget, diantaranya menimbulkan kecendrungan munculnya lingkungan sosial yang kurang baik.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Pemegang hak penempatan pasar rakyat yang dikelola pemerintah kota, pada pasal 16 ayat (1) setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan hak penempatan. Penjelasan dinas pasar kota Pekanbaru,tercatat banyaknya pasar kaget yang tersebar yang tidak memenuhi syarat administrasi terutama izin dalam pasal 47 pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memiliki.

- a. IUP2R untuk pasar Rakyat;
- b. IUPP untuk pusat perbelanjaan; dan
- c. IUTS untuk Toko Swalayan<sup>7</sup>

Dari peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Bahwasanya pasar kaget tidak memenuhi syarat administrasi dan izin sesuai dengan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah kota pekanbaru yang mengatur tentang pasar yang memegang kebijakan mengenai hak dan kewajiban sebagai pengelola penempatan maupaun aturan yang telah di disepakati bersama, dari peraturan

<sup>7</sup> Peraturan daerah kota pekanbaru nomor 09 tahun 2014

yang mengatur tentang pengelola pasar bahwasanya pasar kaget mengacu dari peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pengelola pemegang kebijakan mengenai Pasar kaget/pasar Tradisional di wilayahnya, melalui organisasi perangkat daerah terkait memiliki peranan penting dalam mempertahankan keberlangsungan Pasar Tradisional. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan judul, **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN TERHADAP KEBERADAAN PASAR KAGET DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

### **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang efektivitas peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap keberadaan pasar kaget di kecamatan tampan kota Pekanbaru, pada pasal 16 dan 47

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana efektivitas peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap keberadaan pasar kaget di kecamatan tampan kota pekanbaru?
2. apa hambatan pemerintah kota pekanbaru dalam terlaksananya peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap keberadaan pasar kaget di kecamatan tampan kota pekanbaru?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektifitas peraturan daerah tentang pasar rakyat di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru ditinjau menurut peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- b. Untuk mengetahui hambatan Pemerintah kota Pekanbaru dalam terlaksananya Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap keberadaan pasar kaget di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Adapun mamfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang pasar, khususnya pasar kaget.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang pasar kaget.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum sosiologis.<sup>8</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan survey atau langsung kelapangan untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai efektivitas peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap keberadaan pasar kaget di kecamatan tampan kota Pekanbaru.

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru dan pasar kaget di kecamatan tampan kota Pekanbaru.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>9</sup> Sedangkan Sampel merupakan bagian

<sup>8</sup> Beni ahmad saebani, *metode penelitian*, (Bandung: cv pustaka setia, 2008), h. 50



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari populasi. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi.<sup>10</sup>

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Kategori Populasi	Populasi	Sampel
1	Dinas perindustrian dan perdagangan	24	4
2	Pedagang Pasar Kaget	160	16
3	Pengelola Pasar Kaget Kota Pekanbaru	36	7
Jumlah		209	27

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian atau yang menjadi objek penelitian adalah satu orang kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota pekanbaru, tiga orang seksi di bagian Dinas Pasar Kota Pekanbaru, enam belas orang pedagang pasar kaget, dan tujuh orang pengelola pedagang pasar kaget Kec. Tampan. Alasan memilih instansi-instansi tersebut adalah berkaitan langsung dengan pasar kaget.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian.

#### 4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu perorangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan melakukan

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 95.

<sup>10</sup> Moh. Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) h. 271.

wawancara mendalam dengan pedagang pasar kaget di kecamatan tampan kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang telah dipublikasikan dalam hal ini dokumen-dokumen ataupun data lainnya terutama yang berhubungan dengan pasar kaget.

c. Data Tersier

Data tertier adalah data pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti seperti kamus, undang-undang, ensiklopedi, dan lain sebagainya

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana keberadaan pasar kaget di kecamatan tampan kota Pekanbaru dan melakukan pencatatan yang dianggap perlu apabila terjadi perbedaan konsep yang terjadi antara peraturan daerah dengan keberadaan pasar kaget tersebut.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pengurus pedagang pasar kaget di kecamatan kota Pekanbaru tentang hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan pasar kaget tersebut.
- c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti foto-foto pada saat pasar kaget berlangsung dan lain sebagainya.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Studi Pustaka yaitu dengan memperoleh berbagai informasi dari berbagai referensi seperti buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, dan akurat tentang objek penelitian dengan meneliti dan membahas data yang diperoleh untuk dianalisis, kemudian dikaji menurut ditinjau menurut peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberika gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan dalam penelitian ini dan mudah untuk memahaminya, maka penulis

Data yang diperoleh baik dari study lapangan diteliti dengan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan sebenarnya, apa yang dikatakan responden baik secara lisan maupun tulisan, yang akan diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan utuh, kemudian dilakukan analisis guna menjawab permasalahan yang diajukan dan mencari jalan keluar yang diharapkan hingga akhirnya akan didapat suatu skripsi yang ilmiah.

Menguraikan secara singkat masing-masing bab. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini adalah merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Adapun yang dibahas tentang eksistensi pasar kaget di kecamatan kota Pekanbaru di tinjau menurut peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan..

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Menguraikan tentang gambaran umum keberadaan dinas perindustrian dan perdangan kota pekanbaru yang meliputi: dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru, dasar hukum dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru, kepengurusan dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru, dan lain sebagainya.

## **BAB III : TINAJAUN TEORITIS**

Membahas tentang tinjauan umum pasar kaget, munculnya pasar kaget, pengawasan pasar kaget dan lain sebagainya.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memaparkan tentang efektifitas pasar rakyat di kecamatan tampan kota Pekanbaru ditinjau menurut peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dan faktor-faktor kendala



Dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru dalam melakukan penertiban terhadap pasar rakyat di kecamatan tampan kota Pekanbaru.

## **BAB V : PENUTUP**

Ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang menguraikan tentang kesimpulan dan sara terhadap hasil penelitian yang diharapkan memberikan manfaat bagi semuanya khususnya penulis dan juga pengurus pasar kaget di kecamatan tampan kota Pekanbaru dan juga kepada pemerintah kota Pekanbaru.

### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.